

TINAJAUAN POLA PEMANFAATAN DANA DESA PROVINSI SULAWESI SELATAN, TAHUN 2015 - 2019

Oleh :
Drs. Andi Muhammad Sukri, MT
(*Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan, 2020*)

1. PENDAHULUAN

Refleksi keberadaan desa atau dalam bahasa lokal masyarakat Sulawesi Selatan disebut dengan istilah wanua sebelum adanya Undang-Undang Desa tahun 2014 tidak lebih hanya sebatas kampung halaman, tempat bermukimnya penduduk yang umumnya bercocok tanam dan nelayan, homogen, memiliki tingkat kekerabatan yang kental dan mempunyai batas wilayah secara alamiah serta mempunyai unit administrasi yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Masih teringat dibenak kita semua, tugas-tugas unit administrasi sebagai pelayanan masyarakat lebih kepada membuat Surat Keterangan, Surat Jalan, Rekomendasi atau Izin, Surat Keterangan Tanah dan lain sebagainya, termasuk melayani warga dalam mengatasi percekcoakan suami istri, pertikaian warisan, sengketa antar warga dan melayani upacara kematian, pesta dan lainnya.

Dalam aspek pemerintahan, kala itu kepala desa belum dipilih secara langsung (pilkades) seperti saat sekarang ini tapi masih merupakan penunjukan langsung dari pemimpin tingkat kabupaten dengan kriteria yang sangat sederhana yaitu tokoh yang mempunyai kharismah, perkataanya didengar, berjiwa sosial, dari kalangan kerabat ataupun keluarga.

Dalam bidang penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, selama ini desa hanya sebagai lokasi proyek atau objek penerima manfaat, bukan sebagai subjek pembangunan. Peran dan kondisi desa yang kurang kondusif tersebut mengakibatkan masyarakat desa menjadi pasif, tidak memiliki motivasi apalagi kreativitas dan lain sebagainya. Kondisi demikian berlangsung relatif lama, turun temurun dan diwariskan kepada para kepala desa dan perangkat desa baru. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab masih banyaknya desa-desa yang termasuk dalam kategori miskin dan tertinggal.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan analisis ini memberikan gambaran secara ringkas tentang pembangunan desa sebelum dan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015-2019.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sangat sadar akan perlakuan, kelemahan, karakter desa yang perlu keberpihakan secara nyata. Karena itu diperlukan perubahan terhadap perspektif dan substansi pembangunan yang lebih mengedepankan keberdayaan masyarakat yang memiliki keberagaman potensi sumberdaya alam, potensi kelembagaan, sosial, ekonomi, adat, budaya, dan lain sebagainya. Olehnya itu dalam berbagai regulasi desa ditekankan perlunya perubahan cara pandang dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan, pemberian kewenangan, pengembangan aspek demokrasi desa dan lain sebagainya.

3. HASIL ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA

3.1. Penurunan Angka Kemiskinan belum optimal

Salah satu maksud dan tujuan Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa yang tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan berbagai regulasi turunannya dari berbagai instansi terkait adalah upaya pengurangan angka kemiskinan.

Rata-Rata Prosentase Penduduk Miskin pada priode 2011-2014 untuk daerah perkotaan sebesar 4,76%, perdesaan 13,40% dan Kota/Desa sebesar 10,31%.

Tabel 1. Jumlah dan Prosentase Kemiskinan di Sulawesi Selatan, Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2010	119,20	794,20	913,40	4,70	14,88	11,60
Sept-2011	134,34	705,95	840,29	4,48	13,63	10,27
Sept-2012	134,67	677,60	812,27	4,44	12,93	9,82
Sept-2013	161,61	701,61	863,22	5,23	13,31	10,32
Sept-2014	154,40	651,95	806,35	4,93	12,25	9,54
Nasional	10.356,69	17.371,09	27.727,78	8,16	13,76	10,96

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, Tahun 2012

Sedangkan pada priode tahun 2015-2019 untuk wilayah perkotaan 4,57%, perdesaan 12,44% dan Kota/Desa sebesar 9,25%.

Tabel 2. Jumlah dan Prosentase Kemiskinan di Sulawesi Selatan, Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2015	157,19	707,34	864,51	4,93	13,22	10,12
2016	150,60	646,21	796,81	4,47	12,30	9,24
2017	188,50	659,47	825,97	4,76	12,65	9,48
2018	168,70	610,94	779,64	4,48	12,15	8,87
2019	162,39	597,19	759,58	4,22	11,90	8,56
Nasional	9.857,75	14.928,12	24.785,87	6,56	12,60	9,22

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Bila dibandingkan kinerja penurunan Angka Kemiskinan pada priode 2011-2014 dengan priode 2015-2019 atau priode tahun sebelum dan setelah adanya dana desa, dapat dijelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan hanya turun tipis dimana untuk wilayah perkotaan turun sebesar 0,18%, perdesaan 0,96% dan kota/desa sebesar 1,06%.

Sejatinya keberadaan dana desa dapat lebih mengapresiasi upaya penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan sebagai sasaran dana desa.

3.2.PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) YANG TERBAIKAN

Keberadaan Pendapatan Asli Desa atau PAD yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan desa relatif tidak bergerak bahkan terkesan terabaikan sejak adanya dana desa. Idealnya PAD akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya dana desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Jika ditelisik lebih jauh "stagnan" PAD lebih disebabkan oleh aspek kapasitas aparat desa dalam melakukan berbagai inovasi dan kreativitas dalam mengkaji alternatif sumber-sumber pendapatan desa. Hal lain rendahnya upaya peningkatan PAD juga disebabkan oleh optimalisasi dari potensi dan aset, dukungan alokasi dana, kewenangan dan inovasi yang belum terkelola sebagai satu sistem yang saling menunjang yang selanjutnya tertuang dalam bentuk perencanaan desa. Seperti yang harapan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Dr. Nata Irawan, SH, M.Si yang disampaikan pada berbagai kesempatan bahwa :

„desa dapat memanfaatkan pergeseran paradigma pengelolaan keuangan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan menggali pendapatan asli secara optimal,“

Selanjutnya dikatakan bahwa :

„selama ini, hanya sedikit sekali jenis dan bentuk usaha yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan desa. Hal ini antara lain disebabkan karena lemahnya kapasitas aparatur desa dalam mengidentifikasi potensi desa dan menganalisisnya dalam bentuk perencanaan usaha pendapatan desa,“ kata Nata Irawan, menganalisis. Nata Irawan mencatat, dari total 74.910 desa di Indonesia, hampir 90 persen bergantung pada dana transfer, baik yang berasal dari dana desa, ADD, PDRD maupun bantuan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan desa yang mampu memanfaatkan atau memperoleh pendapatan aslinya masih sangat terbatas,“

3.3.Motivasi Gotong Royong Cenderung Menurun

Fenomena selanjutnya adalah keberadaan Adat Budaya dan Modal Sosial yang semakin kehilangan makna ditandai dengan aksi-aksi kolektif masyarakat dan gotong royong yang cenderung menurun. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa sejak adanya dana desa (2015) aksi-aksi gotong royong masyarakat, seperti kebersamaan dalam pembuatan jalan, pembersihan irigasi, perbaikan irigasi dan lain sebagainya mengalami kemunduran. Oleh sebagian masyarakat beranggapan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dananya telah tersedia di desa. Hal tersebut lebih jauh menimbulkan sikap-sikap apatis dari masyarakat dan ini diperparah lagi dengan praktek-praktek yang tidak transparan aparat desa dalam pengelolaan dana desa.

Dalam literatur kajian gotong royong di Sulawesi Selatan (*Madjid Sallatu,1993*), dijelaskan bahwa :

„Secara alamiah gotong royong bagi masyarakat Sulawesi Selatan merupakan perwujudan eksistensi diri dimana seseorang merasa memiliki nilai dan hidupnya bermakna jika ia dapat menunjukkan fungsinya bagi kebahagiaan orang banyak. Kebersamaan, saling percaya, saling menghargai, mengedepankan kejujuran, tenggang rasa, prasangka baik dan saling membantu serta semangat membangun merupakan nilai-nilai yang begitu kental mewarnai setiap aktivitas gotong royong. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kekuatan kolektif yang telah mengakar dalam kehidupan keseharian masyarakat dalam bentuk gotong royong secara sistimatis mengalami degradasi dan kehilangan makna. Sifat-sifat individualistik, materialistik, penilaian dan penghargaan yang diukur dengan materi, dan alasan mekanisme pasar terasa lebih dominan dalam perilaku dan interaksi sosial masyarakat sekarang ini,“

3.4.Fenomena Pembangunan Desa Pola Sektoral

Fenomena pembangunan desa dengan pola sektoral ditandai dengan akselerasi pembangunan desa yang masif namun parsial. Pembangunan perdesaan belum menampakkan sebagai satu kesatuan wilayah yang saling menunjang untuk tumbuh secara bersama. Hal ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, irigasi sederhana, pengelolaan air bersih, pengembangan potensi wisata dan lain sebagainya yang sejatinya memerlukan keterpaduan antar desa yang pada akhirnya dapat melahirkan wilayah atau kawasan unggulan.

Analisis potensi wilayah yang tertuang dalam perencanaan antar desa, dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan, konsisten dan terukur menjadi prasyarat dalam pengembangan potensi wilayah. Demikian halnya dalam pengembangan komoditas yang membutuhkan jaringan dengan berbagai pelaku ekonomi, lembaga keuangan, dunia usaha supra desa masih sangat rendah. Dengan demikian, pola pikir pembangunan desa Sektoral secara bertahap harus ditinggalkan dan lebih kepada pola pembangunan wilayah.

Sehubungan dengan Basic Ekonomi Sulawesi Selatan adalah sektor Pertanian dengan tipe penguasaan lahan yang sempit atau gurem yang tentunya kurang kondusif bagi pengembangan dunia usaha pertanian yang membutuhkan kuantitas dan kualitas yang berkesinambungan sebagai prasyarat memasuki pasar dan dunia usaha. Olehnya itu berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur tentang Pengembangan Wilayah, Kerjasama Desa, Perencanaan Terpadu dan lain sebagainya senantiasa perlu mendapatkan dukungan khususnya dari institusi perencanaan di daerah (provinsi dan kabupaten). Beberapa regulasi yang mengatur tersebut diatas seperti UU Nomor 6 Tahun 2015, PP 43 Tahun 2014 revisi PP 47 Tahun 2015, Permendes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Perdesaan, Permendagri No.96 tahun 2017 Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan, Modul KKN Tematik Desa Membangun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kemendes, PDT dan Transmigrasi 2019 dan lain sebagainya.

3.5. Penggunaan Dana Desa didominasi Infrastruktur

Pola Penggunaan Dana Desa dalam lima tahun terakhir ini (2015 – 2019) lebih kepada pembangunan instruktur dibandingkan dengan bidang pemberdayaan, pemerintahan, ekonomi dan lain sebagainya.

Pengamatan sekilas dari struktur APBDes menunjukkan bahwa sekitar 80% - 90% dana desa diperuntukkan pembangunan infrastruktur. Disamping itu, terdapat kecenderungan APBDes relatif sama antar setiap desa, hal ini kurang memaknai adanya perbedaan karakteristik potensi wilayah desa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penulisan Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 -2019 dengan metode dan variable yang sederhana dan dilaksanakan secara mandiri, paling tidak dapat disimpulkan sebagai berikut :

3.1. Dengan terbitnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan perubahan cara pandang pembangunan masyarakat desa. Sekarang ini keberdayaan masyarakat mulai terasa, demokrasi, motivasi dan kreatifitas yang semakin tumbuh, keberadaan BPD dan LSM/NGO semakin menunjukkan jatidirinya dan lain sebagainya. Pada saat yang sama dan tidak dapat dipungkiri masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh desa.

3.2. Peran supra desa (kabupaten dan provinsi) sangat diperlukan dalam rangka kolaborasi sumberdaya pembangunan dalam rangka akselerasi upaya penanggulangan kemiskinan, dimana diperlukan kerjasama yang lebih nyata antar desa, kabupaten dan provinsi.

3.3. Diperlukan peran kabupaten secara nyata dalam memfasilitasi desa dalam penyusunan perencanaan berperspektif wilayah dan kerjasama antara desa. Hal ini memungkinkan terjadi efektifitas perencanaan dan pembangunan, mewujudkan pembangunan *economic of scale*.

3.4. Potensi dan sumberdaya pembangunan Sulawesi Selatan yang berbasis pertanian perlu mendapatkan prioritas dalam perencanaan penggunaan dana desa pada

pertanian tanaman pangan jangka pendek atau reorientasi dari bidang infrastruktur ke sektor pertanian. Hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan pendapatan secara masif (petani dan nelayan) dan memungkinkan intensitas perputaran roda ekonomi wilayah yang semakin meningkat pula.

- 3.4. Diperlukan manajemen bisnis yang lebih professional dalam pengelolaan BUMDES sebagai sarana peningkatan PAD, bukan hanya sekedar memberikan lapangan kerja kepada kerabat yang setiap pergantian Kades juga mengalami pergantian.
- 3.5. Diperlukan aspek transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari tatakelola pemerintahan dan kemasyarakatan dengan harapan gotong royong dapat menemukenali jatidirinya sebagai wadah kebersamaan, budaya sekaligus sebagai modal sosial warga masyarakat.

Makassar, Desember 2019